

KINERJA SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA DI TENGAH BERLANJUTNYA KETIDAKPASTIAN KONDISI GLOBAL

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) terjaga di tengah dinamika perekonomian global

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

Global

- ▶ Kinerja perekonomian global dihadapkan pada berlanjutnya ketidakpastian kondisi geopolitik. Penutupan Selat Hormuz tetap berlanjut mendorong harga minyak tetap *volatile* dan bertahan pada level tinggi.
- ▶ IMF memangkas proyeksi pertumbuhan global menjadi 3,1 persen di 2026 dan menilai risiko stagflasi meningkat. Fragmentasi geopolitik, tekanan utang, dan gangguan rantai pasok menjadi faktor risiko yang melemahkan pertumbuhan ke depan.
- ▶ Tekanan inflasi global juga meningkat, mendorong ekspektasi pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara maju.



Amerika Serikat

- ▶ Perekonomian menunjukkan pelemahan, dengan pertumbuhan Q1-2026 diperkirakan akan turun.
- ▶ Tekanan inflasi kembali meningkat terutama dipicu oleh kenaikan harga barang dan energi.
- ▶ Sentimen konsumen memburuk meski pasar tenaga kerja masih relatif solid.
- ▶ The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada rapat *Federal Open Market Committee* (FOMC) pada akhir April 2026.



Tiongkok

- ▶ Pertumbuhan Q1-2026 sesuai target di 5,0 persen, ditopang oleh ekspor dan sektor manufaktur.
- ▶ Momentum pertumbuhan mulai melemah, dengan pertumbuhan ekspor pada Maret 2026 yang melambat signifikan dan permintaan domestik yang belum menunjukkan penguatan.

Domestik

- ▶ Ekonomi nasional tumbuh solid di level 5,61 persen, ditopang kontribusi konsumsi rumah tangga dan peningkatan pengeluaran pemerintah.
- ▶ Dari sisi indikator permintaan, Indeks Keyakinan Konsumen masih berada di zona optimis meskipun termoderasi, pertumbuhan penjualan ritel menjadi sebesar 2,4 persen yoy dan penjualan kendaraan bermotor berkontraksi secara tahunan.
- ▶ Dari sisi ketahanan eksternal, cadangan devisa Maret 2026 tercatat sebesar USD148,2 miliar, dengan neraca perdagangan yang surplus sebesar USD1,2 miliar.

PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON (PMDK)



IHSG
6.956,80
April'26



Jumlah Investor
26,49 Juta
April'26



Penghimpunan Dana
56,35 T
April'26



NAB Reksa Dana
711,89 T
April'26

Securities Crowdfunding (SCF)

Rp1,93 T
Total Penghimpunan Dana
(s.d April 2026)

Pasar Derivatif Keuangan

113
Penyelenggara
(s.d April 2026)

33.884 lot
Volume Transaksi
(mtm Maret 2026)

Perdagangan Karbon


Rp93,75 miliar
Akumulasi Nilai Perdagangan

1,98 juta tCO2e
Volume Unit

155
Pengguna Jasa
(s.d April 2026)

PERBANKAN (PBKN)

Kredit



Kredit Modal Kerja

4,38%
yoy
Mar'26


Kredit Investasi

20,85%
yoy
Mar'26

Kredit Konsumsi

5,88%
yoy
Mar'26

Dana Pihak Ketiga



Maret 2026

CAR
25,09%

NPL Gross
2,14%

LaR
8,94%

AL/DPK
27,85%


NIM
4,38%

AL/NCD
122,55%


RoA
2,47%

PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP)

Aset Asuransi (Rp) ↑4,38% yoy



Aset Dana Pensiun (Rp) ↑10,49% yoy




RBC Asuransi Jiwa
474,26% Mar'26

RBC Asuransi Umum dan Reasuransi
316,32% Mar'26



Aset Perusahaan Penjaminan


↑0,77% yoy




Nilai Imbal Jasa Penjaminan
Rp1,99 T Mar'26

LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)


Piutang Pembiayaan




Outstanding Pembiayaan Pinjaman Daring



Pembiayaan Modal Ventura



Penyaluran Pergadaian




Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan 2,17x Mar'26

NPF Perusahaan Pembiayaan (gross) 2,83% Mar'26

TWP 90 Pinjaman Daring 4,52% Mar'26

INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO (IAKD)


Sandbox Apr'26



Penyelenggara ITSK




Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto




SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH


Pasar Modal Syariah Apr'26




Perbankan Syariah Mar'26



PPDP Syariah Mar'26



PVML Syariah Mar'26



PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

Program literasi dan inklusi keuangan (1 Januari s.d 24 April 2026)

Edukasi Keuangan



Sikapi Uangmu



LMSKU OJK



TPAKD




Implementasi Gencarkan



Program Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal

(1 Januari s.d 13 April 2026)

177.244 Layanan Konsumen



Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal



3 Investasi Ilegal
951 Pinjaman Online Ilegal

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal



548.093 laporan pengaduan penipuan transaksi keuangan

485.758 Rekening diblokir

Rp614,3 M Dana telah Diblokir

PENEGAKAN KETENTUAN DI SJK DAN PERKEMBANGAN PENYIDIKAN

1. Perkembangan fungsi Penyidikan sampai dengan 30 April 2026:



181 Perkara Selesai

143

Perkara Perbankan

9

Perkara PMDK

24

Perkara PPDP

5

Perkara PVML



155 Putusan Pengadilan

152
Inkracht

3
Kasasi

2. Penyidik OJK senantiasa berkoordinasi secara aktif dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain dalam penyelesaian proses penyidikan melalui kerja sama dalam penegakan hukum SJK. Kerja sama dengan Kejaksaan RI dan Polri diharapkan semakin meningkatkan efektivitas penanganan perkara, mempercepat proses koordinasi antar aparat penegak hukum, serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di sektor jasa keuangan.

3. Penegakan ketentuan di sektor jasa keuangan, telah dilakukan:

- Pada tahun 2026, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK yang terdiri dari Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp85,04 miliar kepada 97 Pihak, 1 sanksi Pencabutan Izin, 1 sanksi Pembatalan STTD, 6 sanksi Pembekuan Izin, 7 sanksi Peringatan Tertulis, serta 9 Perintah Tertulis. Selanjutnya, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda atas keterlambatan senilai Rp47,84 miliar kepada 180 pihak, dan mengenakan 57 sanksi Peringatan Tertulis. Selain itu, OJK juga mengenakan 62 sanksi Peringatan Tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan non-kasus.
- OJK telah melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT BPR Sungai Rumbai pada 7 April 2026 yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
- Berkaitan dengan penyelesaian kasus yang dialami nasabah di BNI KCP Aek Nabara, BNI pada 22 April 2026 telah menyelesaikan seluruh pengembalian dana kepada CU Paroki Aek Nabara dengan total Rp28,25 miliar. OJK akan terus memantau proses verifikasi dan penyelesaian dimaksud agar berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku serta meminta BNI melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman atas aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola.



PENEGAKAN KETENTUAN DI SJK DAN PERKEMBANGAN PENYIDIKAN

- d. Berdasarkan laporan bulanan per Maret 2026 terdapat 116 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan (80,56 persen) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026.
- e. Dorongan terhadap penyelesaian permasalahan pada LJK melalui pengawasan khusus yang sampai dengan 27 April 2026 dilakukan terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 8 Dana Pensiun.
- f. Pemeriksaan khusus dan penegakan hukum terhadap 6 entitas yang diduga menyelenggarakan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin. Selain itu, terdapat tambahan 15 entitas yang terindikasi melakukan kegiatan serupa dan masih dalam proses pendalaman atas dugaan tindak pidananya.
- g. Saat ini terdapat 8 dari 144 Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar dan 11 dari 94 Penyelenggara Pindah yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Seluruh Perusahaan Pembiayaan dan Penyelenggara Pindah tersebut telah menyampaikan *action plan* kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum, antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau upaya *merger*.
- h. Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama bulan April 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 66 Perusahaan Pembiayaan, 11 Perusahaan Modal Ventura, 15 Penyelenggara Pindah, 10 Perusahaan Pergadaian, 2 Lembaga Keuangan Mikro, dan 1 Lembaga Keuangan Khusus atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan. Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 56 sanksi denda dan 190 sanksi peringatan tertulis.
- i. Pada 2 April 2026, OJK mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran kepada Akuntan Publik Danang Rahmat Surono terkait audit Laporan Keuangan Tahunan *Audited* (LKTA) tahun 2024 PT Dana Syariah Indonesia, karena belum menerapkan 12 Standar Audit secara memadai, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c POJK Nomor 9 Tahun 2023.

OJK terus mendukung proses penegakan hukum yang melibatkan Dana Syariah Indonesia (DSI) antara lain melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum serta *stakeholders* terkait dalam rangka penanganan kasus dimaksud, termasuk dalam upaya penelusuran aset dan pengembalian dana lender sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah membuka pendaftaran bagi calon pemohon perkara DSI sejak 2 April sampai dengan 1 Mei 2026, yang diperpanjang sampai dengan 15 Mei 2026.

- j. OJK telah memanggil penyelenggara Pindah PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
- k. Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di sektor IAKD, selama April 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 2 Penyelenggara AKD-AK atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku di sektor IAKD. Sanksi administratif tersebut terdiri dari 1 sanksi peringatan tertulis dan 1 sanksi penghentian sementara atas sebagian kegiatan usaha.
- l. Dalam rangka penegakan ketentuan *Market Conduct*, OJK telah melakukan penegakan ketentuan berupa Sanksi Administratif atas Hasil Pengawasan Langsung/Tidak Langsung. Sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 30 April 2026, OJK telah mengenakan 17 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 11 Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp274 juta atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan.
- m. Dalam rangka penegakan ketentuan perlindungan konsumen, OJK telah memberikan perintah dan/atau sanksi administratif yaitu 33 peringatan tertulis kepada 31 PUJK, 3 instruksi tertulis kepada 3 PUJK dan 15 sanksi denda kepada 13 PUJK selama periode 1 Januari 2026 hingga 30 April 2026. Selain itu, terdapat 93 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total kerugian Rp22,89 Miliar selama periode 1 Januari 2026 hingga 19 April 2026.



KEBIJAKAN MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN

1. Ketidakpastian penyelesaian konflik Iran dengan AS-Israel mengakibatkan fluktuasi di pasar keuangan serta berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter global. OJK melakukan pemantauan intensif untuk memastikan ketahanan sektor jasa keuangan termasuk melakukan *stress test* dengan berbagai skenario terhadap industri jasa keuangan serta memperkuat pengawasan LJK. Selain itu, LJK perlu memperkuat penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, termasuk pelaksanaan *stress testing* secara berkala, serta penguatan kualitas asesmen terhadap eksposur risiko pasar dan risiko kredit.

Mengantisipasi dinamika pasar ke depan, OJK bersama *Self-Regulatory Organizations* (SRO) senantiasa mencermati perkembangan pasar dan mengambil respons kebijakan yang diperlukan. Sejumlah instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas pasar saham dinilai tetap relevan dan telah diperpanjang masa berlakunya, yaitu meliputi *buyback* saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penundaan implementasi pembiayaan transaksi *short selling*, kebijakan *trading halt*, dan batasan *Auto Rejection*.

2. OJK mendukung program 3 juta rumah dan UMKM melalui penguatan kebijakan SLIK, yaitu dengan menampilkan informasi dalam laporan SLIK hanya untuk kredit/pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, percepatan pembaruan status pelunasan kredit paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, penegasan mengenai pengakuan KPR bersubsidi sebagai program pemerintah sehingga dikecualikan dari ketentuan mengenai skema pembagian risiko antara lembaga penjamin dan kreditur, serta pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera sesuai ketentuan yang berlaku.
3. OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menuntaskan 4 agenda reformasi transparansi pasar modal Indonesia, yang juga merupakan proposal yang disampaikan kepada *Global Index Providers*, meliputi penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen, peningkatan *granularity* klasifikasi investor, peningkatan batas minimum *free float* menjadi 15 persen, dan pengumuman *High Shareholding Concentration* (HSC).
4. Terkait kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana, OJK telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berlaku selama 3 tahun sejak 10 Desember 2025. Sampai dengan Maret 2026 realisasi restrukturisasi mencapai Rp17,43 triliun (Februari 2026: Rp16,27 triliun) untuk 279,4 ribu rekening (Februari 2026: 275,8 ribu rekening).



PENGUATAN TATA KELOLA OJK

Dalam rangka penguatan tata kelola dan penegakan integritas di sektor jasa keuangan untuk memperkokoh kemajuan industri jasa keuangan ke depan, OJK telah melakukan penguatan penerapan fungsi *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) yang berintegritas dan berkelanjutan di sektor jasa keuangan sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. OJK berharap dapat memperkuat ekosistem GRC yang solid serta meningkatkan kolaborasi antara regulator, asosiasi, dan pelaku industri dalam mendorong praktik tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang lebih efektif, transparan, dan berintegritas. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap perkembangan kebijakan dan implementasi pelaporan *Beneficial Ownership* (BO/UBO) di Indonesia sebagai bagian dari penguatan transparansi, tata kelola dan manajemen risiko di sektor jasa keuangan.



PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SJK SYARIAH

1. Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023, 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), di mana 28 perusahaan menyatakan akan melakukan *spin-off* unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan 13 perusahaan akan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Per 27 April 2026 terdapat 3 perusahaan yang telah melakukan *spin-off* dengan mendirikan perusahaan baru dan 6 perusahaan melakukan *spin-off* dengan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Selain itu, terdapat 9 perusahaan yang dalam proses *spin-off* dengan pendirian perusahaan baru dan 3 perusahaan yang dalam proses *spin-off* dengan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain.
2. Penerbitan POJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah.
3. Penyusunan beberapa ketentuan, yaitu:
 - a. RPOJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah disusun dalam rangka penyesuaian dengan standar internasional, yaitu Basel III *final package* pada tahun 2017 yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* serta *Standard IFSB-23 Revised Capital Adequacy Standard for Institutions Offering Islamic Financial Services (Banking Segment)* pada Desember 2021.
 - b. RPADK tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (RPADK PAPSI) yang disusun sebagai pedoman lebih lanjut dari standard akuntansi keuangan yang relevan bagi industri perbankan syariah, baik untuk transaksi umum maupun transaksi syariah.
 - c. RPADK tentang Rencana Bisnis Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) merupakan pedoman bagi BPRS dalam menetapkan arah kebijakan, strategi pengembangan usaha dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, serta sasaran kinerja yang selaras dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan manajemen risiko yang memadai sesuai prinsip syariah.
 - d. RPADK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perekonomian Rakyat Syariah. RPADK ini disusun dalam rangka implementasi *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI), Pilar ke-5 Penguatan Peraturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah.

